



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERIZINAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH
TANAH DAN AIR PERMUKAAN SERTA PUNGUTAN
RETRIBUSI ATASNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) yang memberikan kewenangan penuh kepada daerah Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom dalam pengelolaan sumberdaya alamnya termasuk air bawah tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Serta Pungutan Retribusi Atasnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembar

- Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Tahun 1997 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 13. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 14. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembar Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);
 22. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geotermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
 28. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor: 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 29. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Propinsi Sulawesi Utara;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 37);
 32. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37)

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PERIZINAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu oleh Bupati;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang antara lain mempunyai kewenangan dalam pengelolaan air bawah tanah;
8. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
9. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan pemboran air bawah tanah atau asosiasi juru bor air bawah tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
10. Akreditasi adalah Akreditasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
11. Sertifikat adalah Sertifikat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.

12. Klasifikasi adalah Klasifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
13. Kualifikasi adalah Kualifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
14. Badan Usaha adalah lembaga swasta atau pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha di bidang pemboran air bawah tanah;
15. Perusahaan pemboran air bawah tanah adalah Badan Usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak di bidang pemboran air bawah tanah;
16. Air Bawah Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah;
17. Mata Air adalah air bawah tanah yang muncul ke permukaan tanah;
18. Air Permukaan adalah air yang mengalir di permukaan tanah yang berasal dari sumber air seperti mata air;
19. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas tentang tatanan air di bumi yang berkaitan dengan keterjadian, keterdapatn, penyebaran, pengaliran, kualitas dan kuantitasnya;
20. Siklus hidrologi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan peredaran air dalam keadaannya yang berupa bahan cair, uap dan padat dari lautan ke udara, dari udara ke daratan, di atas permukaan daratan atau di bawah tanah dan kembali ke laut;
21. Penurapan Mata Air adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan mata air, dilokasi munculnya mata air;
22. Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) adalah izin yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk melakukan pemboran;
23. Surat Izin Juru Bor (SIJB) adalah izin yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan pemboran;
24. Surat Izin Pemboran (SIP) adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk melakukan pemboran air bawah tanah;
25. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk melakukan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
26. Surat Izin Penurapan Mata Air (SIP) adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan penurapan mata air;
27. Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk melakukan pengambilan dan pemanfaatan mata air;
28. Surat Izin Pengambilan Air Permukaan (SIPAP) adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan pengambilan air bawah tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
30. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap

- lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan pengambilan air bawah tanah;
31. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan pengambilan air bawah tanah;
 32. Retribusi sebagai Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas penerbitan izin tertentu;
 33. Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menurut peraturan dan perundang-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi;
 34. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan dan perundang-undangan retribusi daerah;
 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat yang menetapkan besar retribusi yang terutang;
 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah surat yang menetapkan tambahan atas besar retribusi yang telah ditetapkan;
 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat yang menetapkan kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 38. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 39. Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah surat keputusan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan wajib memiliki izin;
- (2) Kewajiban perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini didasarkan kepada azas kemanfaatan dan kelestarian serta keseimbangan air dalam siklus hidrogeologi.

BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 3

- (1) Wewenang pemberian izin sebagaimana dimaksud pasal 2 Ayat (1) yang dilakukan di wilayah Kabupaten berada pada Bupati;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;

- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup:
- a. Mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT).
 - b. Mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian Surat Izin Juru Bor (SIJB);
 - c. Mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian Surat Izin Pemboran (SIP);
 - d. Mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
 - e. Mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian Surat Izin Penurapan Mata Air (SIP);
 - f. Mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
 - g. Mengatur persyaratan dan ketentuan pemberian Surat Izin Pengambilan Air Permukaan (SIPAP).

BAB IV JENIS PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Ayat (1) terdiri atas:
- a. Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
 - b. Surat Izin Juru Bor (SIJB);
 - c. Surat Izin Pemboran (SIP);
 - d. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
 - e. Surat Izin Penurapan Mata Air (SIP);
 - f. Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
 - g. Surat Izin Pengambilan Air Permukaan (SIPAP).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V YANG BERHAK MEMILIKI IZIN

Pasal 5

Pemohon izin dapat berbentuk:

- a. Perorangan yang Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
- b. Badan Usaha.

BAB VI PENGECUALIAN MEMILIKI IZIN

Pasal 6

Pengecualian dari kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan untuk keperluan sosial;

- b. Pemanfaatan untuk keperluan irigasi pertanian dan peternakan yang tidak bersifat komersial;
- c. Pemanfaatan untuk keperluan penelitian;
- d. Pemanfaatan untuk mitigasi bencana alam dan kebakaran;
- e. Pemanfaatan dari sumur gali yang menggunakan tenaga manusia;
- f. Pemanfaatan untuk kebutuhan rumah tangga kurang dari 100 m³/bulan.

BAB VII TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

- (1) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pasal 2 Ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Persyaratan permohonan Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) adalah sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha;
 - c. Surat Izin Undang-Undang Gangguan;
 - d. Bukti pelunasan semua jenis pajak;
 - e. Foto Instalasi Bor;
 - f. Data Teknis Instalasi Bor;
 - g. Salinan Sertifikat Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
- (3) Persyaratan permohonan Surat Izin Juru Bor (SIJB) adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Pasfoto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Salinan Ijazah terakhir dengan pendidikan paling rendah SLTA;
 - d. Pengalaman kerja lebih dari 3 (tiga) tahun pada kegiatan pemboran sebagai Juru Bor;
 - e. Sertifikat keterampilan dan keahlian kerja dari Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.
- (4) Persyaratan permohonan Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah (SIP) adalah sebagai berikut :
 - a. Salinan SIPPAT dan SIJB;
 - b. Peta Hidrogeologi Regional berskala 1: 250.000;
 - c. Peta Titik Pengambilan berskala 1 : 50.000;
 - d. Peta Lokasi berskala 1 : 10.000;
 - e. Penampang Pendugaan Geolistrik untuk penentuan titik pemboran dengan kedalaman lebih dari 25 m;
 - f. Rencana Konstruksi Sumur Bor dan Jaringan Distribusi.
 - g. Dukumen UPL dan UKL untuk pengambilan kurang dari 50 l/dtk, sedangkan untuk pengambilan sama dengan atau lebih besar dari 50 l/dtk dari satu sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) Ha harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
 - h. Laporan Survey Lokasi dan Saran Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi

- (5) Persyaratan permohonan Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) adalah sebagai berikut :
- Salinan SIP;
 - Peta Hidrogeologi Regional berskala 1: 250.000;
 - Peta Titik Pengambilan berskala 1 : 50.000;
 - Peta Lokasi berskala 1 : 10.000;
 - Gambar Penampang Litologi dan Logging;
 - Gambar Penampang Konstruksi Sumur Bor dan Jaringan Distribusi;
 - Berita Acara Pengawasan Pemasangan Konstruksi Sumur Bor;
 - Berita Acara Uji Pemompaan;
 - Hasil Uji Pemompaan;
 - Hasil analisis fisika dan kimia air.
- (6) Persyaratan permohonan Izin Penurunan Mata Air (SIP) adalah sebagai berikut :
- Peta Hidrogeologi Regional berskala 1: 250.000;
 - Peta Titik Pengambilan berskala 1 : 50.000;
 - Peta Lokasi berskala 1 : 10.000;
 - Rencana Konstruksi Bangunan Penurunan dan Jaringan Distribusi;
 - Dokumen UPL dan UKL untuk pengambilan kurang dari 50 l/dtk, sedangkan untuk pengambilan sama dengan atau lebih besar dari 50 l/dtk dari satu mata air dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) Ha harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
 - Laporan Survey Lokasi dan Saran Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi;
 - Saran teknis dari Dinas PU Kimpraswil/Pengairan.
- (7) Persyaratan permohonan Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) adalah :
- Salinan SIP;
 - Peta Hidrogeologi Regional berskala 1: 250.000;
 - Peta Titik Pengambilan berskala 1 : 50.000;
 - Peta Lokasi berskala 1 : 10.000;
 - Gambar Konstruksi Bangunan Penurunan dan Jaringan Distribusi;
 - Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Penurunan;
 - Saran teknis dari Dinas PU Kimpraswil/Pengairan.
- (8) Persyaratan permohonan Surat Izin Pengambilan Air Permukaan (SIPAP) adalah sebagai berikut :
- Peta Hidrogeologi Regional berskala 1: 250.000;
 - Peta Titik Pengambilan berskala 1 : 50.000;
 - Peta Lokasi berskala 1 : 10.000;
 - Gambar Konstruksi Bangunan Pengambilan dan Jaringan Distribusi;
 - Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Pengambilan;
 - Saran teknis dari Dinas PU Kimpraswil/Pengairan.

Pasal 8

Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan SIPPAT, SIJB, SIP, SIP, SIPA dan SIPMA berdasarkan hasil evaluasi dan saran teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi

BAB VIII
KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 9

- (1) Setiap perubahan Instalasi Bor dari pemegang SIPPAT harus mendapatkan Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan plat Nomor Instalasi Bor yang baru dari Asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK;
- (2) Setiap Instalasi Bor harus dijalankan oleh seorang Juru Bor yang mempunyai SIJB;
- (3) Pelaksanaan pemboran wajib diawasi oleh tenaga ahli di bidang geologi atau hidrogeologi;
- (4) Pemegang SIPPAT wajib melaporkan kegiatan pemboran kepada Bupati dan menyampaikan laporan teknis pemboran kepada Dinas Pertambangan dan Energi;
- (5) Pemegang SIPPAT harus mengajukan perpanjangan izinnya sebelum masa berlakunya berakhir, jika tidak maka perusahaan dianggap tidak aktif lagi.

Pasal 10

- (1) Pemegang SIJB hanya dapat melakukan pemboran selama SIJB masih berlaku;
- (2) Setiap perubahan domisili pemegang SIJB wajib dilaporkan;
- (3) Pemegang SIJB harus mengajukan perpanjangan izinnya sebelum masa berlakunya berakhir, jika tidak maka juru bor dianggap tidak aktif lagi.

Pasal 11

- (1) Pemohon SIP wajib melaporkan kepada Bupati tentang rencana pelaksanaan konstruksi sumur bor dan uji pemompaan yang pelaksanaannya diawasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
- (2) Pemohon SIP wajib melaporkan kepada Bupati tentang rencana pelaksanaan konstruksi bangunan penurap yang pelaksanaannya diawasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
- (3) Pemegang SIP wajib melaporkan hasil kegiatan pemboran kepada Bupati;
- (4) Pemegang SIP wajib melaporkan hasil kegiatan penurapan kepada Bupati;
- (5) Pemegang SIP dan SIP wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL, UKL dan UPL.

Pasal 12

- (1) Pemegang SIPA, SIPMA dan SIPAP wajib melaporkan hasil pengambilan air bawah tanah, mata air atau air permukaan setiap bulan kepada Bupati;
- (2) Pemegang SIPA, SIPMA dan SIPAP wajib memasang alat pengukur jumlah pengambilan air atau meter air;
- (3) Pemegang SIPA, SIPMA dan SIPAP wajib mematuhi ketentuan tentang jumlah atau debit maksimum yang boleh diambil;
- (4) Pemegang SIPA wajib menyediakan 1 (satu) sumur pantau untuk 

- a. Pengambilan dari 5 (lima) sumur bor dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) Ha;
 - b. Pengambilan lebih dari 50 l/dtk dari beberapa sumur bor dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) Ha;
 - c. Pengambilan lebih dari 50 l/dtk dari 1 (satu) sumur bor.
- (5) Pemegang SIPA, SIPMA dan SIPAP harus mengajukan perpanjangan izinnya sebelum masa berlakunya berakhir, jika tidak maka izinnya dicabut dan titik pengambilannya disegel.

BAB IX MASA BERLAKU IZIN

Pasal 13

- (1) Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Surat Izin Juru Bor (SJB) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (3) Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah (SIP) dan Izin Penurunan Mata Air (SIP) hanya berlaku untuk 1 (satu) titik pemboran atau penurunan;
- (4) Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA), Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) dan Surat Izin Pengambilan Air Permukaan (SIPAP) berlaku selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan kondisi hidrogeologi setempat masih memungkinkan untuk digunakan berdasarkan hasil pemantauan hidrogeologi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB X PERPANJANGAN ATAU DAFTAR ULANG IZIN

Pasal 14

Pemegang SIPPAT, SJB, SIPA, SIPMA dan SIPAP wajib memperpanjang atau mendaftarkan ulang izinnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

- (1) Perpanjangan atau daftar ulang SIPPAT, SJB, SIPA, SIPMA dan SIPAP dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati;
- (2) Persyaratan perpanjangan SIPPAT adalah sebagai berikut :
 - a. Salinan SIPPAT yang akan berakhir masa berlakunya;
 - b. Salinan Sertifikat Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha yang telah mendapat penilaian ulang dari Asosisasi dan telah diregistrasi oleh LPJK;
 - c. Bukti pelunasan semua jenis pajak dan retribusi daerah.
- (3) Persyaratan perpanjangan SIJB adalah sebagai berikut :
 - a. Salinan SIJB yang akan berakhir masa berlakunya;
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Fasfoto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter.

- e. Salinan Sertifikat Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha yang telah mendapat penilaian ulang dari Asosisasi dan telah diregistrasi oleh LPJK;
 - f. Bukti pelunasan semua jenis pajak dan retribusi daerah.
- (4) Persyaratan daftar ulang SIPA adalah sebagai berikut :
- a. Salinan SIPA yang akan berakhir masa berlakunya;
 - b. Salinan Surat Keterangan Jumlah Pengambilan Air Bawah Tanah satu bulan pertama dan 3 (tiga) bulan terakhir sesuai Surat Ketetapan Pajak;
 - c. Hasil analisis fisika dan kimia air bulan terakhir dari laboratorium rujukan;
 - d. Bukti pelunasan semua jenis pajak dan retribusi daerah.
- (5) Persyaratan daftar ulang SIPMA adalah sebagai berikut :
- a. Salinan SIPMA yang akan berakhir masa berlakunya;
 - b. Salinan Surat Keterangan Jumlah Pengambilan Mata Air satu bulan pertama dan 3 (tiga) bulan terakhir sesuai Surat Ketetapan Pajak;
 - c. Hasil analisis fisika dan kimia air bulan terakhir dari laboratorium rujukan.
 - d. Hasil pemantauan hidrogeologi dari Dari Dinas Pertambangan dan energy;
 - e. Bukti pelunasan semua jenis pajak dan retribusi daerah.
- (6) Persyaratan daftar ulang SIPAP adalah sebagai berikut :
- a. Salinan SIPAP yang akan berakhir masa berlakunya;
 - b. Salinan Surat Keterangan Jumlah Pengambilan Air Permukaan satu bulan pertama dan 3 (tiga) bulan terakhir sesuai Surat Ketetapan Pajak;
 - c. Hasil analisis fisika dan kimia air bulan terakhir dari laboratorium rujukan;
 - d. Hasil pemantauan hidrogeologi dari Dari Dinas Pertambangan dan energy;
 - e. Bukti pelunasan semua jenis pajak dan retribusi daerah.

Pasal 16

Bupati dapat mengabulkan atau menolak perpanjangan atau daftar ulang SIPPAT, SIJB, SIPA, SIPMA dan SIPAP berdasarkan hasil pemantauan dan saran teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pemegang SIPPAT dan SIJB yang melakukan pemboran tanpa SIP, akan dicabut izinnya;
- (2) Pemegang SIPPAT dan SIJB yang melakukan pemboran tanpa SIP lebih dari 2 (dua) kali, tidak diizinkan lagi bergerak di bidang pemboran air bawah tanah;
- (3) Pemegang SIPPAT dan SIJB yang tidak memperpanjang izinnya, akan dicabut izinnya, jika masih ingin mengajukan perpanjangan, akan dikenakan denda sebesar 25% untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari besar retribusi;

- (4) Pemegang SIPA, SIPMA dan SIPAP yang tidak mendaftarkan ulang izinnya, akan dicabut izinnya dan titik pengambilan akan disegel, jika masih ingin mengajukan perpanjangan atau pendaftaran ulang, akan dikenakan denda sebesar 25% untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari besar retribusi.

BAB XII NAMA, GOLONGAN, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Nama retribusi adalah Retribusi Perizinan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Objek retribusi mencakup:
- a. Retribusi penerbitan Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
 - b. Retribusi penerbitan Surat Izin Juru Bor (SIJB);
 - c. Retribusi penerbitan Surat Izin Pemboran (SIP);
 - d. Retribusi penerbitan Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
 - e. Retribusi penerbitan Surat Izin Penurapan Mata Air (SIP);
 - f. Retribusi penerbitan Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
 - g. Retribusi penerbitan Surat Izin Pengambilan Air Permukaan (SIPAP);
 - h. Retribusi perpanjangan/daftar ulang SIPPAT, SIJB, SIPA, SIPMA dan SIPAP.
- (3) Subjek retribusi adalah perorangan dan atau badan hukum.

BAB XIII STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Besarnya Retribusi Perizinan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dihitung berdasarkan Tarif Retribusi;
- (2) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif ditentukan berdasarkan kepada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (3) Struktur dan besar tarif yang digolongkan berdasarkan jenis perizinan serta jumlah titik pemboran / penurapan / pengambilan dan atau jangka waktu pelayanan ditetapkan, sebagai berikut:
- a. Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) sebesar:
 - Rp 500.000,00/tahun untuk Instalasi Bor Golongan A;
 - Rp 400.000,00/tahun untuk Instalasi Bor Golongan B;
 - Rp 300.000,00/tahun untuk Instalasi Bor Golongan C1;
 - Rp 200.000,00/tahun untuk Instalasi Bor Golongan C2.
 - b. Surat Izin Juru Bor (SIJB) sebesar:
 - Rp 300.000,00/tahun untuk Instalasi Bor Golongan A;

- Rp 250.000,00/tahun untuk Instalasi Bor Golongan B;
 - Rp 200.000,00/tahun untuk Instalasi Bor Golongan C1;
 - Rp 150.000,00/tahun untuk Instalasi Bor Golongan C2.
- c. Surat Izin Pemboran (SIP) sebesar:
- Rp 200.000,00/titik untuk kedalaman <25 m (Niaga Kecil);
 - Rp 300.000,00/titik untuk kedalaman 25 – 50 m (Industri Kecil);
 - Rp 400.000,00/titik untuk kedalaman 50 - 100 m (Niaga Besar);
 - Rp 500.000,00/titik untuk kedalaman >100 m (Industri Besar).
- d. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) sebesar:
- Rp 200.000,00/tahun untuk Niaga Kecil;
 - Rp 300.000,00/tahun untuk Industri Kecil;
 - Rp 400.000,00/tahun untuk Niaga Besar;
 - Rp 500.000,00/tahun untuk Industri Besar.
- e. Surat Izin Penurapan Mata Air (SIP) sebesar:
- Rp 100.000,00/titik untuk Niaga Kecil;
 - Rp 150.000,00 titik untuk Industri Kecil;
 - Rp 200.000,00/ titik untuk Niaga Besar;
 - Rp 250.000,00/ titik untuk Industri Besar.
- f. Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) sebesar:
- Rp 100.000,00/tahun untuk Niaga Kecil;
 - Rp 150.000,00/tahun untuk Industri Kecil;
 - Rp 200.000,00/tahun untuk Niaga Besar;
 - Rp 250.000,00/tahun untuk Industri Besar.
- g. Surat Izin Pengambilan Air Permukaan (SIPAP) sebesar:
- Rp 100.000,00/tahun untuk Niaga Kecil;
 - Rp 150.000,00/tahun untuk Industri Kecil;
 - Rp 200.000,00/tahun untuk Niaga Besar;
 - Rp 250.000,00/tahun untuk Industri Besar.
- h. Perpanjangan/daftar ulang SIPPAT, SIJB, SIPA, SIPMA dan SIPAP sebesar 75% dari penerbitan izin pertama kali.

BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Hukum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BAB XV SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat penerbitan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. ✕

BAB XVI SURAT PENDAFTARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD);
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pasal 23 Ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Disetor langsung oleh Wajib Retribusi kepada Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. Dipungut oleh Petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Kepada Petugas Pemungut diwajibkan memakai Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
- (4) Kepada Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberikan uang insentif 5% dari realisasi penerimaan.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa tambahan biaya sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditunjuk dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak penerbitan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan Surat Keberatan menyebabkan jumlah retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis yang disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, maka Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat mengajukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak penerimaan permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah lampau dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak penerbitan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, maka diwajibkan tambahan biaya administrasi sebesar 2% atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada

pasal 30 Ayat (4), maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan masyarakat yang tidak mampu;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Tagihan dan atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXVI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Bupati berhak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemboran dan pengambilan air bawah tanah serta penurapan dan pengambilan mata air;
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 35

- (1) Hak pengawasan adalah mencakup sebagai berikut :
 - a. Pengawasan dalam rangka penertiban terhadap kegiatan pemboran dan pengambilan air bawah tanah serta penurapan dan pengambilan mata air tanpa izin;
 - b. Pengawasan pelaksanaan persyaratan dan ketentuan administrasi dan teknis yang tercantum dalam izin;
 - c. Pengawasan terhadap UKL, UPL dan AMDAL;
 - d. Pengawasan terhadap kemungkinan terjadi pencemaran lingkungan air bawah tanah.
- (2) Hak pengendalian adalah mencakup sebagai berikut :
 - a. Pemantauan jumlah pengambilan air sesuai izin;
 - b. Pemantauan jumlah dan mutu air bawah tanah;
 - c. Pemantauan dampak lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah;
 - d. Penentuan titik pemboran;
 - e. Penentuan akifer yang aman untuk disadap;
 - f. Penentuan debit pengambilan air bawah tanah maupun mata air;
 - g. Penilaian laporan teknis dari pemegang izin.

Pasal 36

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 35, maka setiap instansi pemerintah atau swasta wajib memberikan kesempatan kepada petugas Dinas Pertambangan dan Energi untuk mengadakan pemeriksaan dan memberikan keterangan dan data yang diperlukan.

BAB XXVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Kegiatan pemboran dan pengambilan air bawah tanah serta penurapan dan pengambilan mata air tanpa izin dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Pemegang SIPPAT, SIJB, SIP, SIP, SIPA, SIPMA dan SIPAP yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang disertai dengan pencabutan izin dan penyegelan;
- (3) Pemegang SIPPAT dan SIJB yang melakukan pemboran tanpa SIP dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan pencabutan izin.

BAB XXVIII PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khususnya sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Sidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik tindak Pidana bidang Retribusi Daerah;
 - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Menghentikan penyidikan;
 - h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diberikan berdasarkan Peraturan sebelumnya masih berlaku sebelum izinnnya belum berakhir.

B A B XXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Disahkan di : Boroko
Pada tanggal : 17 September 2009

[Signature]
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

[Signature]
HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di : Boroko
Pada tanggal : 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

[Signature]
Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640615 198903 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2009 NOMOR: 7

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERIZINAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH
TANAH DAN AIR PERMUKAAN SERTA PUNGUTAN
RETRIBUSI ATASNYA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Otonom Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dan memberikan kewenangan penuh kepada daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab aparatur Pemerintah Kabupaten melainkan perlu adanya dukungan dan peran aktif semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk peran aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada gilirannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Perizinan, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan merupakan sumber daya alam yang merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II dan untuk menindaklanjuti penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dibutuhkan penyediaan sumber-sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka hal tersebut diatas sebagai usaha eksistensi perlu digali dan dimaksimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 41

Cukup Jelas 

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 44**